

Nomor : B-211/Un.22/L.2/PP.00.9/10/2025

06 Oktober 2025

Lampiran : 1 (satu)

Hal : Pemberitahuan Pendataan Calon Asesor Serdos 2025

Yth.

Bapak/Ibu Dosen

di

Tempat

Segala puji bagi Allah SWT semoga kita senantiasa selalu diberikan kesuksesan dalam menjalankan semua aktifitas sehari-hari. Amin.

Sehubungan dengan pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan untuk Dosen atau Sertifikasi Dosen (serdos) Tahun 2025, bahwasanya UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai perguruan tinggi penyelenggara serdos (PTPS). Dalam pelaksanaan tugas sebagai PTPS UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember bertugas mempersiapkan dan menetapkan asesor yang bertugas memberikan penilaian eksternal terhadap kemampuan personal dosen peserta serdos. Maka diberitahukan kepada Bapak/Ibu Dosen yang memenuhi syarat (sebagaimana terlampir) untuk melakukan pendataan Calon Asesor Serdos tahun 2025 pada link pendataan berikut: <https://forms.gle/pfZsP9F2oV16fkBQA>

Pendataan Calon Asesor Serdos 2025 terakhir pada Tanggal **17 Oktober 2025**.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Ketua LPM

^

Mursalim

Lampiran:

Surat Nomor : B-211/Un.22/L.2/PP.00.9/10/2025

Tanggal : 06 Oktober 2025

Hal : Pemberitahuan Pendataan Calon Asesor Serdos 2025

Syarat dan Tugas Asesor

1) Syarat-Syarat Asesor

Dosen yang dapat diangkat menjadi Asesor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala dan memiliki sertifikat pendidik;
- b. Telah mengikuti penyamaan persepsi penilaian Serdos Kemenag dan memiliki NIRA Serdos yang dikeluarkan Kementerian Agama;
- c. Memiliki komitmen dan integritas untuk bertugas sebagai Asesor;
- d. Mendapat tugas dari perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai PTPS.

2) Tugas Asesor

Tugas asesor adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penilaian Deskripsi Diri (DD) dosen yang disertifikasi (DYS) dengan merujuk Curriculum Vitae (CV) yang bersangkutan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan;
- b. Memverifikasi dokumen peserta serdos;
- c. Melakukan verifikasi dengan Asesor pasangan di bawah koordinasi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PSD), jika terjadi perbedaan hasil akhir penilaian.
- d. Mengesahkan/menetapkan hasil penilaian portofolio dosen melalui rapat yudisium internal PTPS;

